

JOURNAL OF LEGAL RESERCH

Volume 2, Issue 2 (2020), pp 307-318 P-ISSN: 2715-7172 E-ISSN: 2715-7164 http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr



Pertanggung Jawaban Hukum Anak Terhadap Tindak Pidana; Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri*

Muhammad Rizky Hasibuan, Maskufa, Hotnidah Nasution

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia



Abstract

This research uses Normative and Empirical research types with a sociological legal approach and uses a comparative study of district court decisions. The data source used is the decision of the district court, Decision Number: 41 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN. Padang, Decision Number: 1 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Tarutung, Decision Number: 1 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Masohi. The method of data collection in this research is through statutory regulations, books, articles, research reports, and legal journals related to the title of this thesis. The technique of processing and analyzing legal materials used is comparative data analysis, which is comparing three court decisions regarding the responsibility of children to criminal acts committed. The research results obtained in this paper are: 1. The application of law in court against a child who commits a criminal offense consists of the principal and additional crimes. 2. The occurrence of disparities in court decisions apart from the existence of provisions in the Judicial Powers Act which gives freedom for judges to impose criminal sanctions against perpetrators determined by law, it is also motivated by the judge's consideration of the facts found in the trial.

Keywords: Legal Responsibility, Children, Crime

^{*}Diterima: 19 Januari 2020, Revisi: 14 Januari 2020, Publish: 28 Februari 2020.

A. PENDAHULUAN

Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan aturan yang ada. Apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Kemampuan seseorang untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ini menyebabkan ia dianggap wajib mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang melanggar dalam aturan pidana.¹

Kejahatan tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak yang masih dibawah umur yang seharusnya anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.²

Beberapa kasus yang sudah terjadi, seperti saat anak berhadapan dengan hukum dan telah diproses sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku, bahkan sudah sampai pada tahap putusan pengadilan, masalah pertanggungjawaban hukum anak ini masih menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan dalam kalangan praktisi hukum. Hal ini dikarenakan beberapa hakim memberikan putusan yang berbeda terhadap

¹ Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.2, h. 90.

² Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, (Jakarta: Ford Foundation, 2005), h. 4.

anak yang melakukan tindak pidana yang sama seperti pada kasus anak di Pengadilan Negeri Padang yang divonis bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika menjadi perantara dalam jual beli, narkotika Golongan I". Dijatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).³ Dan anak yang diadili oleh Pengadilan Negeri Tarutung pada kasus yang sama yaitu "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu bukan tanaman", dijatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar anak maka diganti dengan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Tarutung selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan maksimal dalam satu hari dijalankan Anak selama 3 (tiga) jam kerja.4 Pada Anak ketiga yang diadili oleh Pengadilan Negeri Masohi dengan kasus yang sama "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dijatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Ambon, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LKPS) di Ambon.⁵

Pada tiga putusan diatas dengan kasus narkotika dan pelakunya samasama anak akan tetapi sanksi putusan yang diberikan oleh hakim terhadap masing-masing anak yang melakukan tindak pidana tersebut terdapat perbedaan. Maka tema ini menjadi menarik untuk dikaji dikarenakan pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan kasus yang sama tetapi sanksi yang diberikan terhadap masing-masing anak dalam tiga putusan tersebut berbeda.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dideskripsikan diatas maka peneliti tertarik untuk menelusuri lebih lanjut tentang disparitas putusan hakim terhadap kasus narkotika yang melibatkan anak tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul: "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri)".

³ Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Pdg ⁴ Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trt

 $^{^{5}}$ Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2019/ PN Msh

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian gabungan antara penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif digunakan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kejahatan narkotika yang masih dibawah umur dan kendala-kendala yang dihadapi oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana, sedangkan penelitian empiris digunakan untuk melihat pertimbangan putusan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kejahatan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum memiliki karakteristik yang khas, antara lain:

Pertama; Memberikan penjelasan atau pencerahan terhadap proses praktik hukum sehingga dengan pendekatan "interpretative understanding" para sosiolog hukum yang berusaha mengkaji sosial hukum dapat memaknai perkembangan dan efek dari tingkah laku sosial.⁶

Kedua; Berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum dalam masyarakat, apakah sesuai atau berbeda bahkan bertentangan dengan hukum yang ada di dalam kitab hukum atau hukum yang tak tertulis yang diyakini dan disosialisasikan dalam masyarakat.

Ketiga; Menganalisis kebenaran empiris suatu peraturan Perundangundangan atau pernyataan hukum, sehingga peraturan Perundang-undangan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu. Serta menilai bagaimana kenyataan hukum tersebut terjadi dalam masyarakat.⁷

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Tanggung Jawab Hukum Anak di Pengadilan

Penerapan Sanksi sebagaimana di atur dalam KUHP semestinya dapat mencegah atau menekan tingkat kejahatan tersebut, namun sejauh ini kejahatan tetap saja terjadi, disinilah aparat hukum selaku penegak keadilan memegang

⁶ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar sosilogi hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 141.

⁷ Yesmil Anwar, Adang, Pengantar Sosiologi Hukum (Jakarta: Pt. Grasindo, 2007), h. 113.

peran penting, mengingat pidana menempati posisi sentral di dalam penyelenggaraan sistem hukum pidana, dimana setiap putusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dibawah umur harus ada pertimbangan yang dilakukan seperti pertimbangan yuridis, pertimbangan yuridis yaitu seorang hakim harus berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antaranya melalui bukti-bukti yang diajukan di persidangan, keterangan- keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dakwaan penuntut umum dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang bersangkutan dengan perkara yang diajukan.

Alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdiri dari: a). Keterangan saksi; b). Keterangan ahli; c). Surat; d). Petunjuk; e). Keterangan terdakwa. Selanjutnya mengenai pertimbangan sosiologis atau non yuridis hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Sebagaimana hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dibenarkan oleh Undang-Undang bagi hakim dalam menjatuhkan putusan antaranya:

Pertama; Hal-hal yang memberatkan dalam perkara ini: a). Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain; b). Perbuatan terdakwa telah membuat masa depan anak selaku generasi penerus bangsa menjadi suram; c). Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan banyak korban; d). Terdakwa sudah pernah di hukum.

Kedua; Hal-hal yang meringankan: a). Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; b). Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.⁸

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) Pasal 1 butir (2) menyebutkan " Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Perlindungan anak juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Prinsip-prinsip konvensi

⁸ Baiq Juli Nirtalina, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perbarengan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur", *Jurnal Ilmiah*. 2017, h. 20.

hak-hak Anak meliputi: a). Non diskriminasi; b). Kepentingan yang terbaik bagi anak; c). Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; d). Penghargaan terhadap pendapat anak.⁹

2. Analisis Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Pertanggungjawaban Anak yang Melakukan Tindak Pidana

dalam persidangan berkedudukan sebagai pimpinan. Hakim Kedudukan ini memberikan hak untuk mengatur jalannya acara siding serta mengambil tindakan manakala terjadi ketidaktertiban dalam sidang. Untuk keperluan keputusan, hakim berhak dan harus menghimpun keteranganketerangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasihat hukumnya. Hakim memiliki kewenangan mutlak dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, termasuk dalam menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana dalam kasus yang ditanganinya, baik itu merupakan sanksi pidana atau sanksi tindakan selama putusan itu berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang- Undang. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam ayat (1) menyatakan bahwa "dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan", selanjutnya didalam ayat (2) menyatakan bahwa "segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Mutlaknya kewenangan Hakim dalam menentukan sanksi sering sekali menjadi pemicu terjadinya perbedaan penjatuhan sanksi, sekalipun itu terhadap kasus yang sama/serupa. Disparitas pemidanaan/disparitas penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud juga terjadi pada tiga Putusan Pengadilan yang diangkat oleh penulis. Sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa Anak di dalam:

Pertama; Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg. Menyatakan Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I" dan Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.

⁹ Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 91.

Kedua; Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trt. Menyatakan Anak AY Simatupang alias GG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair; dan Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Anak maka diganti dengan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Tarutung selama 6 (enam) Bulan dengan ketentuan maksimal dalam satu hari dijalankan Anak selama 3 (tiga) jam kerja;

Ketiga; Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh. Menyatakan Anak MG alias Opan tersebut diatas, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"; dan Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Ambon, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Ambon;

Kesamaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pada ketiga putusan pengadilan tersebut dapat dibuktikan dengan melihat isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang pada pokoknya menuntut anak pelaku tindak pidana dengan pasal yang sama, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Narkotika "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap Anak tersebut menggambarkan kurangnya perhatian hakim dalam mempertimbangkan dan menentukan sanksi, padahal sudah seharusnya hakim sebagai ujung tombak pemberi keadilan di Negeri ini mengeluarkan putusan yang mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan si anak karena sangat berpengaruh terhadap masa depan si anak. Pertimbangan dan kebijaksanaan hakim dalam memutus suatu perkara pidana anak memiliki peran yang sangat besar dalam upaya

mendukung perlindungan anak di Indonesia, sehingga secara tidak langsung akan turut meminimalisir disparitas pemidanaan karena akan lebih banyak Hakim anak yang berpihak kepada si anak dengan lebih memperhatikan asas "Ultimum Remedium" sebagaimana telah disebutkan diatas. Sehingga kedepannya diharapkan setiap putusan hakim mencerminkan keadilan dan kepastian hukum serta menghindarkan segala jenis bentuk diskriminasi sebagaimana cita-cita bangsa telah diatur di dalam konstitusi Indonesia bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Disparitas putusan hakim dalam tiga kasus hukum yang pelakunya adalah anak seperti yang dideskripsikan di atas dikarenakan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang memberi kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Selain itu, penilaian masing-masing hakim terhadap fakta hukum yang diperoleh dari persidangan juga menjadi faktor timbulnya disparitas pidana. Misalnya dalam perkara Nomor: 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg hakim memperhatikan bahwa anak tersebut sedang berstatus Pelajar kelas 1 SMA. Sementara dalam perkara Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Trt Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa terdakwa sedang tidak menjalankan sekolah formal maka dari itu hakim memerintahkan Anak ditahan dalam Lembaga Penahanan Khusus Anak (LPKA). Sedangkan dalam perkara Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Msh, hakim melihat bahwa anak tersebut berstatus pelajar kelas 3 SMA dan akan menjalani ujian beberapa bulan lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa figur hakim dalam hal disparitas pemidanaan sangat menentukan, namun tidaklah cukup bila hanya dipandang dari sisi hakim saja. Penulis kemudian membagi 3 (tiga) penyebab timbulnya disparitas putusan pengadilan, sebagai berikut:

3. Sistem Hukum Dan Falsafah Pemidanaan

Pertama-tama dapat dikemukakan bahwa disparitas pidana tersebut dimulai dari sistem hukum itu sendiri. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (straf soort), berat atau ringannya pidana (straf maat), dan cara menerapkan pidana (straf modus) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan system alternative di dalam pengancaman pidana didalam Undang-Undang. Namun kebebasan ini bukan berarti bahwa Hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu.

4. Disparitas Putusan yang bersumber dari Majelis Hakim

Majelis Hakim juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas pidana. Majelis Hakim merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Artinya Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pidana (straf soort), berat atau ringannya pidana (straf maat), dan cara menerapkan pidana (straf modus) yang dikehendakinya.

5. Disparitas Pidana yang bersumber dari Terdakwa

Disparitas pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia memang bukan suatu hal yang salah dan dilarang. Sebagaimana yang dikatakan Oemar Seno Adji, bahwa disparitas merupakan hal yang dapat dibenarkan sepanjang hal itu memang dilakukan dengan wajar. Disparitas bagi pandangan ini dilihat sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Disparitas pada situasi ini juga dipahami sebagai upaya untuk menjaga kewibawaan hukum.¹⁰

Pandangan setiap orang mengenai keadilan tidaklah sama. Bagi sebagian besar masyarakat menganggap bahwa memenangkan proses peradilan berarti itu sudah adil, dan ada pula sebagian masyarakat yang merasa tidak puas atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim dan merasa tidak adil. Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya disparitas putusan pengadilan terhadap pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:

Pertama; Dampak Sosial. Dampak dari adanya disparitas pidana yaitu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin menurun dan itu merupakan masalah besar bagi peradilan karena merasa tidak dipercaya lagi.

Kedua; Dampak yuridis. Hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut "asas kesalahan" sebagai asas yang fundamental dalam mempertanggung jawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana, asas kesalahan itu tidak lagi dapat digunakan sebagai asas satu-satunya dalam pertanggungjawaban pidana. Untuk mengantisipasi kemajuan tersebut, timbul pemikiran untuk menerapkan "asas ketiadaan kesalahan" sebagai penyimpangan atau pengecualian terhadap asas kesalahan.

315 – Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

 $^{^{\}rm 10}$ Muladi dan Bardana Wawiarief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2010), h. 54.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

Pertama; Penerapan Hukum di Pengadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam peraturan ini juga ditentukan bahwa sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara (merupakan alternatif terakhir). Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Kedua; Terjadinya disparitas putusan pengadilan dalam memutus kasus tindak pidana anak disebabkan karna hukum itu sendiri juga kekuasaan kehakiman serta disebabkan karna keadaan atau kondisi pelaku. Oleh karena itu terjadinya disparitas pada putusan pengadilan juga dilatarbelakangi oleh pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, baik itu fakta yang memberatkan maupun fakta yang meringankan, seperti dalam 3 putusan ini. yaitu: Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg hakim memperhatikan bahwa anak tersebut sedang berstatus Pelajar kelas 1 SMA. Demikian juga dalam perkara Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Trt Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa terdakwa sedang tidak menjalankan sekolah formal maka dari itu hakim Memerintahkan Anak ditahan dalam Lembaga Penahanan Khusus Anak (LPKA). Sedangkan dalam perkara Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Msh, hakim melihat bahwa anak tersebut berstatus pelajar kelas 3 SMA dan akan menjalani ujian beberapa bulan lagi.

REFERENSI:

<u>BUKU</u>

Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, 2006.

Muhammad Rizky Hasibuan, Maskufa, Hotnidah Nasution

Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Jakarta: Ford Foundation, 2005.

Muladi dan Bardana Wawiarief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

Sabian Utsman, Dasar-Dasar sosilogi hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Yesmil Anwar, Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: Pt. Grasindo, 2007.

JURNAL

Baiq Juli Nirtalina, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perbarengan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur", Jurnal Ilmiah. 2017.

UNDANG-UNDANG

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2019/ PN Msh

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trt

Putusan Nomor: 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Pdg

Pertanggung Jawaban Hukum Anak TerhadapTindak Pidana (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri)